



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/284/K/411.013/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR  
188/531/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dikarenakan adanya mutasi pegawai di Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/531/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/531/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/218/K/411.013/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/531/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/531/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/218/K/411.013/2023, diubah sebagai berikut :

- a. Huruf a nomor 4 (empat) kolom 3 (tiga) semula tertulis Sri Wulan , SH, Penata Muda Tingkat I , III/b, NIP. 19821022 200901 2 006, diubah dan diganti Nisa' Nurul Azizah, A.Md.Kom, Pengatur , II/c, NIP. 19551013 202203 2 003;
- b. Huruf b nomor 3 (tiga) kolom 3 (tiga) semula tertulis Hermin Widiyastutik, S.Sos, Penata , III/c, NIP. 19810103 200312 2 003, diubah dan diganti Supiyati, Pengatur Tingkat I, II/d, NIP. 19750518 201001 2 002;
- c. Huruf c nomor 2 (dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis Dyah Ayu Retno Palupi, S.Sos, Penata Muda Tingkat I , III/b, NIP. 19780629 201001 2 001, diubah dan diganti Rudy Priyo Utomo, ST, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19800322 201001 1 014;
- d. Huruf c nomor 4 (empat) kolom 3 (tiga) semula tertulis Heny Supriyani, SE, Penata , III/c, NIP. 19770417 199703 2 001, diubah dan diganti Indah Susilowati, Pengatur Tingkat I, II/d, NIP. 19740919 201001 2 001;
- e. Nomor 3 (tiga) kolom 3 (tiga) nomor urut 3 (tiga) semula tertulis Rully Hatmoko, S.Sos, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19730323 199602 1 003, diubah dan diganti Lita Arufi, SE, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19741008 200212 2 006;
- f. Nomor 3 (tiga) kolom 3 (tiga) nomor urut 6 (enam) semula tertulis Semianto, SE, Penata Muda Tingkat I, III/b, NIP. 19730426 200701 1 011, diubah dan diganti Rudi Hartono, Pengatur Tingkat I, II/d, NIP. 19690721 200701 1 010.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001